BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.[1] Bahwa pelanggaran HAM juga dapat diartikan sebagai pelaku dalam pelanggaran tersebut tidaklah di proses atau proses hukum sudah dilaksanakan namun tidak adil.

Hak Asasi Manusia (HAM) sudah lama diutarakan dalam kehidupan peradabam manusia. Beberapa literatur ada yang mengatakan bahwa konsep HAM hadir pada abad ke-20 sebelum masehi yaitu dengan *Code Of Law*, oleh Babylonia King Hammurabi.[2] Pemikiran Barat mengenai HAM diilhami oleh Revolusi Prancis yang pecah pada tanggal 15 Mei 1789 di kota Versailles, slogan revolusi tersebut yaitu *liberte, egalite et fraternity* (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan).[3] HAM merupakan suatu perlindungan terhadap diri manusia sebagai manusia yang merupakan konsep pengakuan terhadap hak manusia. Dalam hal ini paham HAM berakar dari keyakinan bahwa Hak-hak Asasi Manusia merincikan apa yang menjadi

---

[1]Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

[2]E. Shobirib Nadj & Naning Mardiniah (ed), *Diseminasi HakAsasi Manusia*. (Yogyakarta:CESDA-LP3ES, 2000), hal.3

[3]Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: UII Pres, 2001), hal 49

kepentingan hakiki manusia. Buka manusia secara abstrak melainkan manusia dalam arti setiap orang atau setiap kelompok orang.[4]

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights* atau selanjutnya di singkat DUHAM) yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB 217 A (III) pada tanggal 10 Desember 1948 merupakan sebuah tonggak sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia internasional yang bertujuan akhir untuk memartabatkan manusia dan perikemanusiaan, dengan menitikberatkan pada berbagai prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia.

Prinsip-prinsip Dasar Hak-Hak Asasi Manusia, meliputi :[5]

1. HAM bersifat universal (*universality*). Semua orang di seluruh dunia terikat pada HAM. *Universality* merujuk pada nilai-nilai moral dan etika tertentu yang dimiliki bersama di seluruh wilayah di dunia, dan Pemerintah serta kelompok masyarakat harus mengakui serta menjunjungnya. Meskipun begitu, universalitas dari hak bukan berarti bahwa hak-hak tersebut tidak dapat berubah ataupun harus dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Universalitas HAM tercakup pada kata-kata di Pasal 1 DUHAM: "Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak.
2. HAM tidak dapat direnggut *(inalienability*). Ini berarti hak yang dimiliki tiap orang tidak dapat dicabut, diserahkan atau dipindahkan.
3. HAM tidak dapat dipisah-pisah *(indivisibility*). Hal ini merujuk pada kepentingan yang setara dari tiap-tiap hak asasi manusia, apakah itu sipil, politik, ekonomi,

---

[4]Franz Magnis-Suseno, Hak Asasi Manusia: inti etika Politik Pasca-Tradisional, dalam Jurnal Hak Asasi Manusia, "*H A M dan Konstitusionalisme*", Elsam, Volume VI No. I Tahun 2010 ISSN 1693-3559, hal. 13

[5] Herizal E. Arifin, *Ringkasan Pasal-Pasal Deklarasi Universal HAM dan Prinsip-Prinsip HAM*, diakses pada http://herizal-effendi-arifin.blogspot.co.id, pada tanggal 13 Oktober 2017

sosial ataupun budaya. Seluruh hak asasi manusia memiliki status yang setara, dan tidak dapat ditempatkan pada pengaturan yang bersifat hirarkis. Hak seseorang tidak dapat diingkari oleh karena orang lain memutuskan bahwa hak tersebut kurang penting atau bukan yang utama. Prinsip *indivisibility* ini diperkuat kembali oleh Deklarasi Wina, 1993.

4. HAM bersifat saling tergantung (*interdependency)*. Hal ini merujuk pada kerangka kerja pelengkap dari hukum hak asasi manusia. Pemenuhan satu hak seringkali tergantung, sepenuhnya atau sebagian, pada pemenuhan hak yang lain. Sebagai contoh, pemenuhan hak atas kesehatan mungkin tergantung pada pemenuhan hak atas pembangunan, atas pendidikan atau informasi. Sama saja, kehilangan satu hak juga akan menyebabkan terabainya hak-hak yang lain.
5. Prinsip kesetaraan (*Equality)* merujuk pada pandangan bahwa seluruh manusia diberkati dengan hak asasi manusia yang sama tanpa ada perbedaan. Kesetaraan bukan berarti memperlakukan orang secara sama, tetapi lebih pada mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk lebih memajukan keadilan sosial untuk semua.
6. Prinsip tanpa diskriminasi (*non-discrimination*) adalah satu kesatuan dengan konsep kesetaraan. Prinsip non-diskriminatif melingkupi pandangan bahwa orang tidak dapat diperlakukan secara berbeda berdasarkan kriteria yang bersifat tambahan dan tidak dapat diijinkan. Diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, kesukuan, jender, usia, bahasa, ketidak-mampuan, orientasi seksual, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul secara sosial atau geografis, kepemilikan, kelahiran atau status lainnya yang dibuat oleh standard HAM internasional, melanggar HAM.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

7. Prinsip partisipasi dan inklusi (*participation and Inclusion*): Setiap orang dan semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam serta mengakses informasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan keberadaannya. Pendekatan berbasis-hak membutuhkan partisipasi yang tinggi dari komunitas, masyarakat sipil, minoritas, perempuan, pemuda/i, masyarakat adat dan kelompok-kelompok lain.a-norma dan standard hukum yang dinyatakan dalam instrumen HAM internasional. Jika mereka gagal mematuhinya, para pemegang hak yang menjadi korban memiliki hak untuk mengajukan penggantian yang sesuai di hadapan pengadilan yang kompeten atau pengadil lainnya sesuai dengan aturan dan prosedur yang diatur oleh hukum. Pribadi, media, masyarakat sipil dan komunitas internasional memainkan peranan penting dalam membuat pemerintah akuntabel tentang kewajibannya untuk menjunjung tinggi HAM.

Ketujuh prinsip-prinsip dasar tersebut secara tidak langsung dimulai adanya hak yang terlahir dari awal keberadaan manusia dalam masa kandungan seorang Ibu yakni Hak Untuk Hidup dan Mempertahankan Kehidupan. Hal ini sejalan dengan keberadaan Pasal 2 *Burgerlijke Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau selanjutnya disingkat *BW*) yang menyatakan, bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan anak menghendakinya. Akibat terpenting dari pengakuan anak sebelum lahir adalah lahirnya suatu hubungan hukum, serta semua akibat hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum tersebut berlaku pada saat anak tersebut dilahirkan.[6]

[6] Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pelanggaran menurut *Black Law Dictionary* adalah *an infraction or breach of the law; a transgression atau the act of breakingor dishonoring the law.* Kata pelanggaran berasal dari kata "langgar" sehingga menunjukkan suatu perbuatan yang melewati dari aturan yang sepatutnya. Moeljatno menyatakan pelanggaran adalah perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya eraturan perundang-undangan yang berlaku.[7] Hal ini menunjukkan bahwa, suatu perbuatan hanya dapat dikatakan pelanggaran jika telah ada umdang-undang yang menyatakan demikian dan sebaliknya tidak dapat dikatakan pelanggaran. Menurut Gerson W. Bawengan, pelanggaran atau delik undang-undang adalah peristiwa-peristiwa yang untuk kepentngan dinyatakan oleh undang-undang sebagai hal yang terang atau pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.[8]

Menurut Andrey Sujatmoko[9], pelanggaran HAM merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki hubungan mana terdapat indikasi, antara lain :

1. Penyalahgunaan kekuasaan *(abuse of power*) oleh pihak-pihak yang berkuasa dan/atau
2. Kealpaan negara *(state omission)* atas kewajibannya.

Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang diatur dalam Pasal 7, 8, dan 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat masuk kategori tindak pidana internasional. Dimana Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merumuskan bahwa

[7]Moeljatno, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm 71

[8]Gerson W. Bawengan, 1974, *Pengantar PsychologyKriminil*, Jakarta : Pradnya Paramita. Hlm. 20-21

[9]Andrey Soejatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 31-34

kejahatan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang dimaksudkan menyerang secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran; atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; perkosaan; pembudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan apartheid.[10]

Khusus mengenai pelanggaran terhadap hak seseorang dan kejahatan HAM berat yang lain terdapat prinsip umum bahwa unsur-unsur kejahatan *(the elements of crime*) terdiri atas :

1. Unsur materil yang berfokus pada perbuatan *(conduct),* akibat *(consequences)* dan keadaan-keadaan *(circumstances)* yang enyertai perbuatan;
2. Unsur mental yang relevan dalam bentuk kesengajaan *(intent),* pengetahuan *(knowledge)* atau keduanya.

Pada saat ini perhatian dunia lebih terfokus pada tragedi kemanusiaan di Palestina, Irak, Libya ataupun dibelahan penjuru dunia lainnya.Sedikit sekali

[10]*Ibid*, hlm. 170

masyarakat Internasional yang mengangkat penderitaan etnis Rohingya di Myanmar yang mengalami penindasan atau sebagai Korban Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Penguasa Junta Militer.Padahal etnis Rohingya sudah ada sebelum Myanmar merdeka, yaitu tanggal 4 Januari 1948.[11]

Rohingya merupakan kelompok etnis muslim asli yang menetap di wilayah Arakan sejak abad XVI. Wilayah tersebut saat ini menjadi bagian dari Negara Bagian Rakhine, wilayah Myanmar Barat yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Istilah Rohingya sendiri berasal dari kata Rohai atau Roshangee yang berarti penduduk muslim Rohang atau Roshang (sebutan untuk daerah tersebut sebelum dinamai Arakan). Sejak sebelum kemerdekaan Myanmar, etnis Rohingya telah berkali-kali berusaha disingkirkan dari wilayahnya.[12]

Sejak kemerdekaan negara Myanmar pada tahun 1948, Rohingya menjadi satu-satunya etnis yang paling tertindas di Myanmar.Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikutip dari *United Nations* (PBB) yang menyatakan bahwa etnis Rohingya merupakan etnis paling teraniaya di muka bumi. Selain teraniaya, Rohingya juga tidak diakui sebagai bagian dari bangsa Myanmar, padahal Rohingya berada di Arakan sejak Abad 7 M. Berbicara mengenai kekerasan dan diskriminasi oleh pemerintah Myanmar, tidak hanya dilakukan terhadap etnis Rohingya, tapi juga kepada umat Kristiani dan etnis non mayoritas lain seperti Shan, Kachin, Karen, Chin, dan lain-lain. Namun, bedanya hanya etnis Rohingya yang kemudian tidak diakui sebagai bagian dari etnis Myanmar dan juga tidak diakui sebagai bagian dari bangsa Myanmar (*Stateless*). Hal ini secara tegas mereka lakukan dengan membentuk UU Imigrasi Darurat pada tahun 1974 yang

[11]Inggrit Fernandes, 2005, *Telaah Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya Berdasarkan Hukum Internasional, Dalam Jurnal Hukum Humaniter*, Vol 1 No. 1 hlm. 11, Indragiri : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

[12]*Ibid.*

menghapus kewarganegaraan Rohingya dan selanjutnya pada tahun 1982 melalui Peraturan Kewarganeraan Myanmar (*Burma Citizenship Law* 1982), Myanmar menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis utama (yaitu Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan) dan dari 135 kelompok etnis kecil lainnya. Status etnis Rohingya diturunkan (*downgrade*) menjadi hanya '*temporary residents'* yang menyandang '*temporary registrationcards*,'[13]

> "*The 1982 Citizenship Law defines citizens as members of ethnic groups that have settled in Burma before 1823, the start of British colonial rule in Burma, The Rohingya do not feature among the 135 'national races' listed by the government and are therefore rendered stateless".*[14]

Peraturan Kewarganegaran Myanmar tahun 1982 hanya mengakui kelompok etnis yang telah menetap di Myanmar sebelum tahun 1823.Oleh karenanya menurut Myanmar, Rohingya tidak termasuk etnis yang telah menetap sebelum tahun 1823, padahal faktanya Rohingya telah ada sejak berabad-abad jauh sebelum tahun 1823. Hal ini tentunya didukung oleh bukti kehadiran Kesultanan Muslim di Arakan pada tahun 1430 yang berkuasa selama lebih dari 350 tahun, sebelum akhirnya diserbu dan diduduki oleh Raja Burma, Bodaw Paya pada tahun 1784.[15]Pada tahun 1824, Inggris mengokupasi Arakan dan menempatkan Arakan di bawah India. Kemudian akhirnya pada tahun 1937 Arakan berpisah dari India dan pada tahun 1948 (setelah kemerdekaan Myanmar) Arakan bergabung dengan *Union of Burma* dan menjadi wilayah independen di bawah Myanmar bersama 7 (tujuh) wilayah lainnya yang mewakili etnis yang berbeda.[16] Meskipun Arakan diakui dan ditempatkan sebagai bagian dari wilayah yuridiksi Myanmar, namun

---

[13]Heru Susetyo Nuswanto, *Kekerasan Negara Sumbu Konflik Myanmar (Tanggapan untuk Hamid Awaluddin),*http://herususetyo.com/2012/08/24/541/, diakses pada tanggal 13 Oktober 2017

[14]Chris Lewa, *Asia's new boat people "Thousands of stateless Rohingyas are leaving Burma and Bangladesh, dreaming of a better life in Malaysia.,*40.

[15]*Slide Presentasi dari Abdul Hamid M.V. Musa Ali & UNIROD Malaysia - Arakan, Burma*

[16]*Ibid*

faktanya etnis Rohingya yang telah mendiami wilayah Arakan berabad-abad lamanya tidak lagi diakui baik sebagai warga Negara maupun sebagai etnis yang eksis di Myanmar.

Kata genosida pertama kali diperkenalkan oleh seorang akademisi berdarah Polandia-Yahudi bernama Raphael Lemkin. Dalam tulisannya, Lemkin mengatakan bahwa :

> *"The crime of genocide involves a wide range of actions, including not only deprivation of life but also the prevention of life (abortions, sterilizations) and also devices considerably endangering life and health (deliberate separation of families for depopulation purposes and so forth) ..... The acts are directed against groups, as such, and individuals are selected for destruction only because they belong to these groups".*[17]
>
> (Kejahatan genosida mencakup tindakan yang luas, tidak hanya pembunuhan tapi juga mencegah adanya keturunan (aborsi, sterilisasi) dan juga sarana yang dianggap membahayakan nyawa dan kesehatan (pemisahan keluarga secara paksa dengan tujuan untuk mengurangi populasi, dan sebagainya. Tindakan-tindakan tersebut ditujukan terhadap suatu kelompok dan beberapa individu yang menjadi anggota dari kelompok terebut).

DalamDeklarasi yang dibuat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi 96 (I) tanggal 11 Desember 1946 menyatakan bahwa Genosida adalah merupakan kejahatan menurut hukum internasional, bertentangan dengan jiwa dan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dikutuk oleh dunia yang beradab.

Dalam Statuta Roma Pasal 6 menjelaskan bahwa :[18]

> "Genosida berarti setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti:

---

[17]Inggrit Fernandes, 2005, *Telaah Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya Berdasarkan Hukum Internasional, Dalam Jurnal Hukum Humaniter*, Vol 1 No. 1 hlm. 11, Indragiri : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.

[18]Adi Wisudawan, *Rohingya Dalam Kacamata Hukum Internasional*https://www.kompasiana.com/i.addi_wisudawan/59c2173db9a42c30e664aac2/rohingya-dalam-kacamata-hukum-internasional diakses pada tanggal 26 Februari 2018

a. Membunuh anggota kelompok tersebut;
b. Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut;
c. Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian;
d. Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;
e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain."[19]

"According to a study by the International State Crime Initiative (ISCI) from Queen Mary University of London, the Rohingya have started entering the final stages of genocide namely the destruction of bulk and disappearance from history.The UN is also calling the Rohingya as an ethnic group of the most oppressed in the world.Look what happened to the ethnic Rohingya have already led to the Act of a crime against a particular ethnic in international law is known by the term genocide".[20]

(Menurut sebuah studi oleh *International State Crime Initiative* (ISCI) dari Queen Mary University of London, Rohingya sudah mulai memasuki tahap akhir genosida yaitu pemusnahan massal dan penghilangan dari sejarah. PBB juga menyebut Rohingya sebagai kelompok etnis paling teraniaya di dunia. Melihat dari apa yang terjadi pada etnis Rohingya sudah mengarah kepada tindakan kejahatan terhadap etnis tertentu yang dalam hukum internasional dikenal dengan istilah Genosida).[21]

Kemudian Pengadilan Rakyat Internasional juga menyatakan Pemerintah Myanmar terbukti melakukan tindakan genosida terhadap warga etnis Rohingya dan umat minoritas Muslim lainnya. Hal itu diputuskan usai mempertimbangkan berbagai dokumen, mendengarkan keterangan para saksi ahli, dan keterangan yang disamakan oleh 200 (dua ratus orang) korban tindak kekerasan di Myanmar. Ratusan korban tersebut berasal dari etnis Rohingya, Kachin, dan kelompok minoritas lain di Myanmar. Keputusan tersebut dibacakan oleh Kepala Hakim Daniel Feierstein yang

[19]Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, *Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional,* Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 4

[20] Rohingya Article : Group Sympathy Of Solidarity Rohingya https://act.id/rohingya/diakses pada tanggal 9 Oktober 2017

[21]*Ibid.*

mendirikan Pusat Kajian Genosida di Argentina yang menjelaskan baahwa rezim Myanmar terbukti bersalah telah melakukan genosida.[22]

Selain itu, pengadilan juga membuat 17 (tujuh belas) rekomendasi usai menyatakan kesimpulan. Salah satu rekomendasi yang dibacakan oleh Gill. H. Boehringer yakni mengabulkan aksi kepada Tim Pencarian Fakta (TPF) yang dibentuk Dewan HAM PBB agar pemerintah Myanmar mengubah konstitusinya dan menghapus aturan hukum yang bersifat diskriminatif. Kemudian Myanmar juga diminta untuk tetap memberikan hak dan kewarganegaraan kepada minoritas yang tertindas.[23]

Ada juga yang berpendapat bahwa kejahatan terhadap etnis Rohingya sebagai kejahatan kemanusiaan. Dimana kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Pasal 7 Kejahatan terhadap Kemanusiaan menjelaskan salah satu bagian diantara perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya serangan itu:

a. Pembunuhan;
b. Pemusnahan;
c. Perbudakan;
d. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk
e. Pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
f. Penyiksaan;
g. Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;
h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender
i. Penghilangan paksa;

[22] *Peradilan Rakyat menyatakan Myanmar terbukti melakukan genosida kepada etnis rohingya,* http://www.rappler.com/indonesia/berita/183129-peradilan-internasional-rakyat-menyatakan-myanmar-genosida-rohingya diakses pada tanggal 10 Maret 2018

[23] *Ibid.*

j. Kejahatan apartheid;
k. Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.[24]

"The UN, as well as several rights groups such as Amnesty International and Human Rights Watch, have consistently decried the treatment of the Rohingya by Myanmar and neighbouring countries".[25]

(PBB, serta beberapa kelompok hak asasi manusia seperti *Amnesty International dan Human Rights Watch,* telah secara konsisten mengecam perlakuan terhadap Rohingya oleh Myanmar dan negara-negara tetangga).[26]

Kelompok hak asasi manusia telah mengkritik keengganan pemerintah Myanmar untuk menerima penyelidik PBB. *Human Rights Watch* memperingatkan bahwa pemerintah Myanmar berisiko mendapat tanda kurung dengan "negara-negara paria" seperti Korea Utara dan Suriah jika tidak mengizinkan PBB untuk menyelidiki dugaan kejahatan kemanusiaan. Menanggapi putaran terakhir kekerasan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan risiko pembersihan etnis, yang meminta Aung San Suu Kyi dan pasukan keamanan negara tersebut untuk mengakhiri kekerasan tersebut. Guterres juga memperingatkan adanya malapetaka kemanusiaan yang mengancam jika kekerasan tersebut tidak berakhir. Kepala HAM PBB Zeid bin Ra'ad al-Hussein mendesak Myanmar untuk mengakhiri "operasi keamanan brutalnya" melawan Rohingya di Rakhine, menyebutnya sebagai "contoh buku teks tentang pembersihan etnis". Kedua pejabat PBB tersebut mengatakan bahwa mereka benar-benar mendukung temuan komisi penasehat tersebut, yang

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[24]Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, , *Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional,* Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 4-5.

[25] Humanitarian Crises, Rohingya Article : *What does the international community say about the Rohingya,*https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/08/rohingya-muslims-170831065142812.htmldiakses pada tanggal 11 Maret 2018

[26]*Ibid.*

dipimpin oleh Kofi Annan, dan mendesak pemerintah untuk memenuhi rekomendasinya.[27]

Kemudian ada 11 jenis perbuatan yang masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan. Amnesty International mendokumentasikan minimal 6 dari 11 kejahatan kemanusiaan tersebut terjadi di Rakhine yaitu: pembunuhan, deportasi dan pemindahan paksa, penyiksaan, pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya, persekusi dan perlakukan tidak berperikemanusiaan lainnya seperti tidak memberikan makanan dan kebutuhan-kebutuhan penunjang hidup lainnya.[28]

Kejahatan kemanusian menurut *Amnesty International* menjelaskan bahwa tindakan militer merupakan "bagian dari serangan yang meluas dan sistematik terhadap penduduk Rohingya di Negara Bagian Rakhine di sebelah utara dan oleh karena itu perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan". [29]

> *"Meanwhile, according to M. Nasir Djamil Members of DPR, the vehemently condemns the occurrence of crimes against humanity committed military and extremists groups in Myanmar Rohingya.Crimes against humanity committed such as the burning of villages, the killing of citizens especially children and women is the brutality that led to ethnic cleansing included into crimes of HUMAN RIGHTS, and asked that the crime These were soon discontinued."*[30]
>
> (Sedangkan menurut M. Nasir Djamil yakni Anggota DPR RI, mengutuk keras terjadinya kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer dan kelompok ekstrimis di Rohingya Myanmar. Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan tersebut seperti pembakaran kampung-kampung, pembunuhan

---

[27]Heru Susetyo Nuswanto, *Kekerasan Negara Sumbu Konflik Myanmar (Tanggapan untuk Hamid Awaluddin),*http://herususetyo.com/2012/08/24/541/, diakses pada tanggal 13 Oktober 2017.

[28]Amnesty International, *Militer Myanmar Melakukan 6 Bentuk Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Rohingya,*https://www.amnestyindonesia.org/militer-myanmar-melakukan-6-bentuk-kejahatan-kemanusiaan-terhadap-rohingya, diakses pada tanggal 11 Maret 2018

[29]Amnesty International/PA, *AmnestyMiliter Myanmar Melakukan Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Rohingya*, http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38365119 diakses pada tanggal 10 Maret 2018

[30]DPR : Rohingya Article : *Stop crimes against humanity in the Rohingya,*http://www.tribunnews.com/tribunners/2017/08/31/dpr-hentikan-kejahatan-kemanusiaan-di-rohingya, diakses ada tanggal 11 Maret 2018

warga khususnya anak-anak dan wanita merupakan kebrutalan yang mengarah kepada pembersihan etnis termasuk kedalam kejahatan HAM berat, dan meminta agar kejahatan tersebut segera dihentikan).[31]

Melihat kondisi penindasan, penyiksaan dan pengusiran etnis Rohingya yang ada di Myanmar seolah-olah Myanmar tidak mengindahkan berbagai konvensi Internasional tentang kejahatan kemanusiaan. Ketidakpatuhan Myanmar terhadap kaidah hukum internasional ini harusnya mendapatkan penindakan yang tegas dari masyarakat internasional.Penyiksaan merupakan suatu bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau penghinaan atau penghukuman yang menyakitkan hati dengan sengaja. Tindakan penyiksaan atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi atau penghukuman adalah pelanggaran terhadap martabat manusia dan harus dikutuk sebagai penghalang piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan pelanggaran Hak-hak asasi manusia dan kebebasan hakiki seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi Sedunia mengenai Hak-hak Asasi Manusia.[32]

Kurangnya perhatian masyarakat Internasional, khususnya Indonesia terhadap masalah yang dihadapi etnis Rohingya yang mayoritas adalah penduduk Muslim, serta adanya ketertutupan pemerintah Myanmar terhadap dunia luar menyebabkan terbatasnya buku-buku atau artikel yang membahas secara rinci tentang etnis Rohingya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat dan memaparkan judul proposal tentang :

"Analisa Yuridis Mengenai Upaya Hukum Untuk Menghentikan Dan Menyelesaikan Pelanggaran Ham Di Myanmar"

B. Perumusan Masalah

[31]*Ibid.*

[32]Inggrit Fernandes, 2005, *Telaah Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya Berdasarkan Hukum Internasional, Dalam Jurnal Hukum Humaniter*, Vol 1 No. 1 hlm. 11, Indragiri : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja jenis pelanggaran HAM Berat yang diduga telah terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat internasional untuk menghentikan dan menyelesaikan dugaan pelanggaranHAM berat yang terjadi di Myanmar tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan :

3. Untuk mengetahui jenis pelanggaran HAM Berat yang terjadi terhadap etnis di Myanmar.
4. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan masyarakat internasional sebagai upaya hukum untuk menghentikan dan menyelesaikan pelanggaranHAM berat yang terjadi di Myanmar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

   Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum internasional mengenai kebijakan pemerintah Myanmar dan dunia internasional sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban kejahatan kemanusiaan Rohingya.

2. Secara Praktis

   Dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak tertentu seperti pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka penanganan kejahatan kemanusiaan Rohingya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

E. Metode Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan.[33]

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penulisan hukum normative.

Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti bahan pustaka dan data sekunder.[34] Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini mencakup :

a. Infentarisasi Hukum

Yaitu mengumpulkan ketentuan-ketentuan hokum Internasional seperti *Statute Roma, The United Nation Charter,* CEDAW, Konferensi Internasional, UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penulisan untuk dianalisis.

b. Penelitian Hukum Terhadap Taraf Sinkronisasi Vertikal

---

[33] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Grafindo, hlm. 1

[34] IdTesis, Pengertian Penelitian Hukum Normatif, https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/ diakses pada tanggal 29 April 2018

Yaitu penelitian terhadap ketentuan hukum yang mengatur kehidupan tertentu yang tidak saling bertantangan.

c. Penelitian Hukum Terhadap Taraf Sinkronisasi Horizontal

Yaitu penelitian terhadap ketentuan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama.

2. Jenis Data Dan Sumber Data

a. Penelitian Hukum Normatif

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan *(Library research)*.Bahan pustaka merupakan dasar yang dalam (ilmu) penelitian yang digunakan sebagai data sekunder. Apabila dilihat dari sudut informasi yang diberikan maka, bahan pustaka dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok :

1. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hokum yang mengikat dan mencakup
   a. Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (pada tanggal 17 Juli 1998)
   b. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (pada tanggal 26 Juni 1945)
   c. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217A (iii))
   d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesuia Tahun 1945dan perubahannya.
   e. Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
   f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

2. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel, media massa, atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.
3. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hokum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hokum. Bahan tersier dalam penelitian hukum ini antara lain : ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, majalah, Koran dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh dari penelitian ini, baik primer, sekunder maupun tersier dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (library reseach). Dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian dengan mengadakan studi kepustakaan pada :

a) Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat
b) Perpustakaan Universitas Andalas
c) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
d) Perpustakaan Departemen Hukum dan HAM Sumatera Barat

4. Teknik Pengolahandan Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan lengkap, baik dari perpustakaan, majalah, media. maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisa data, sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

1. *Editing*

   data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dikelola dan dianalisi.

2. *Coding*

   proses mengklasifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria yang diterapkan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan.dalam menganalisis data dalam penulisan ini, penulis memakai data yuridis kualitatif, yaitu uraian data penilaian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.[35]

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[35] B.Miles, Matthew dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta : UI Press, hlm. 15-16